



SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora

Jurnal Homepage: <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sosio>

Transmigran sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Pulang Pisau

Evi Fitriana¹⁾, Marni²⁾

¹² Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas PGRI Palangka Raya

Jl. Hiu Putih KM 7 Tjilik Riwut, Palangka Raya

email: eviza27@gmail.com

Info artikel

Article History

Naskah diterima:
17 November 2020

Naskah direvisi:
14 Januari 2021

Naskah disetujui:
18 Januari 2021

Kata kunci:

Modal Sosial, Transmigran,
food estate

Abstract

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Transmigrasi sejak pemerintahan Hindia Belanda identik dengan program pangan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari program transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan petani transmigran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis modal sosial yang dimiliki transmigran untuk pengembangan program food estate di Kabupaten Pulang Pisau. Fokus penelitian ini: 1) jaringan, 2) kepercayaan, dan 3) norma sosial. Program pembangunan Food Estate memiliki hubungan dengan modal sosial. Modal sosial menjadi faktor utama yang harus dimiliki transmigran untuk mendukung program Food Estate. Indikator modal sosial yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan Food Estate adalah: a) Jejaring, petani membutuhkan jejaring untuk mengembangkan pertanian (Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Menteri Pertahanan Negara). Jejaring sosial antar pelaku pertanian juga merupakan modal sosial yang potensial untuk mendukung program Food Estate; b) Kepercayaan, program pembangunan Food Estate telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat kepada masyarakat, hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku pertanian; c) Norma Sosial, dalam mengembangkan program Food Estate diperlukan landasan hukum terkait pertanian.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peran penting dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Peranan tersebut antara lain: meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Saheb et al., 2013). Ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada penyediaan pangan tingkat wilayah, tetapi mempersiapkan persediaan dan konsumsi pangan tingkat daerah maupun rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan gizinya (Mustofa, 2012).

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu yang memiliki akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi (Rusdiana & Maesya, 2018).

Indonesia sebagai negara agraris sepatutnya membangun ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat wajib mewujudkan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (selanjutnya disebut PP Ketahanan Pangan dan Gizi). Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang ketersediaan, cadangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama Internasional (Kementerian Pertanian, 2012). Sampai saat ini permasalahan ketahanan pangan belum terwujud dan krisis pangan masih terjadi di Indonesia.

Transmigrasi sejak masa Hindia Belanda identik dengan program pangan. Transmigrasi atau yang lebih disebut “kolonisasi” dilakukan untuk mendukung perkebunan besar yang dibuka oleh para pengusaha yang disokong oleh pemerintah Hindia Belanda (Kamin & Altamaha, 2019). Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari program transmigrasi adalah peningkatan kesejahteraan petani transmigran, baik kesejahteraan secara objektif (tingkat pendapatan), maupun kesejahteraan Non materil (antara lain kepuasan para transmigran terhadap fasilitas rumah dan lahan, pendidikan, kesehatan, penerangan, prasarana transportasi dan kondisi ketentraman dalam interaksi sosial) (Warman, 2015).

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi tujuan transmigrasi dan akan dikembangkan sebagai *Food Estate* oleh pemerintah pusat. *Food Estate* yaitu konsep pengembangan agribisnis skala luas dengan menggunakan sistem mekanik, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, organisasi dan manajemen modern (Rahman, 2018). Pembangunan program *Food Estate* diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Pembangunan *Food Estate* merupakan tindak lanjut dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang memprediksi bahwa akan terjadi krisis pangan.

Program *Food Estate* di kabupaten Pulang Pisau sebagai cadangan strategis nasional. Presiden RI Joko Widodo memberikan mandate kepada Menteri Pertahanan untuk memimpin pengembangan program *Food Estate* bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Basundoro & Sulaeman, 2020). Sebagai tahapan awal Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai memperbaiki jaringan irigasi pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Rehabilitasi jaringan irigasi ini akan dikerjakan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2022. Terdapat dua rencana yang dalam program *Food Estate* yaitu intensifikasi lahan sawah pada areal seluas 85.500 hektar dan pengembangan sarana prasarana pada areal 79.500 hektar. Pada tahap awal digarap optimalisasi lahan seluas 30.000 hektar pada lahan milik masyarakat. Program ini akan dijalankan dengan pengetahuan sistem pertanian modern, mekanisasi produksi hingga pengolahan hasil pertanian (PUPR, 2020).

Pengembangan program *Food Estate* agar optimal diperlukan adanya perpaduan antara modal yang bersifat materi maupun non materi. Modal materi perlu dipadukan dengan modal non materi sehingga dalam mensukseskan program tersebut dapat lebih efektif. Salah satu modal non materi yang

dimaksud adalah modal sosial (Alfiasari, 2008). Modal sosial merupakan hubungan timbal balik dalam suatu kelompok masyarakat yang didasari oleh kebijakan bersama, rasa simpati dan empati serta keeratan hubungan antar individu. Modal sosial selain itu juga dijiwai oleh kepercayaan, itikad baik, hubungan timbal balik, solidaritas dan keterlibatan masyarakat (Lubis, 2014). Modal sosial (*social capital*) bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau perbaikan ekonomi, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, keadilan, good governance, emansipasi gender, kenyamanan dan bermacam-macam tuntutan manusiawi (Whiteley, 2015). Putnam menjelaskan bahwa modal sosial memiliki tiga pilar utama sebagai aset dalam pengembangan masyarakat, antara lain: kepercayaan, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat serta jaringan sosial yang terjalin dalam system sosial (Winter, 2000).

Keberadaan dan peran modal sosial berdasarkan penelitian (Witjaksono, 2010) memberi sumbangan signifikan terhadap perkembangan SILOW dalam lima fase: perintisan pande besi, sentra pande besi, sentra industri logam (SILOW), SILOW-Sinergi I, dan SILOW-Sinergi II. Menurut (Priambodo & Mahatmaharti, 2017) modal sosial juga diperlukan untuk menguatkan terbentuknya nilai-nilai bermasyarakat. Masyarakat yang menghargai keberadaan modal sosial sebagai pembentuk ikatan tersebut akan menyadari betapa pentingnya peran modal sosial. Melalui modal sosial yang terjalin di antara mereka maka akan melancarkan terwujudnya keinginan-keinginan mereka dalam bentuk kegiatan yang positif bagi masyarakat dan negara. Penelitian oleh (Kusumastuti, 2016) menyatakan bahwa kapasitas adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat melalui modal sosial terikat dapat mewujudkan daya lenting, fleksibilitas, dan stabilitas dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur desa.

Dengan adanya program pengembangan Food Estate di wilayah eks-transmigrasi kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas menjadi tantangan baru bagi para transmigran. Masuknya sistem dan pemikiran baru dalam sistem pertanian tentunya juga diikuti dengan perubahan yang menuntut penyesuaian yang sinergis dari setiap elemen. Perubahan tersebut adalah orientasi transmigran yang menekuni bidang pertanian tentang perubahan pandangan atau cara berfikir untuk meningkatkan produksi pertanian. Para transmigran dituntut untuk cepat beradaptasi. Kapasitas adaptasi tersebut berupa Kerjasama, partisipasi semua elemen masyarakat, pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prinsip saling menjaga dan kemampuan memobilisasi sumberdaya kolektif dalam suatu kelompok (Kusumastuti, 2016).

Modal sosial berperan penting dalam dalam pengembangan program Food Estate karena modal sosial berperan sebagai alokasi sumberdaya yang menjadi aset di setiap daerah sehingga partisipasi masyarakat transmigran dan pemerintah daerah saling bekerjasama dalam mensukseskan program lumbung pangan (*food estate*) di Kalimantan Tengah khususnya kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Transmigran sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah". Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pemberdayaan petani transmigran dalam pengembangan *food estate* di kecamatan Maluku, kabupaten Pulang Pisau.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis modal sosial transmigran dalam pengembangan program *food estate* di Kabupaten Pulang Pisau. Pendekatan studi kasus dipilih guna mempelajari organisasi sosial ekonomi dan variabel atau aspek terkait lainnya lebih mendalam. Studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari suatu kasus tertentu pada objek yang terbatas (Fitrah, 2018).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengambil tempat di Desa Gandang Kecamatan Maluku. Data primer berupa deskripsi sosial budaya masyarakat petani transmigran setempat diperoleh dari informan yang merupakan aparat pemerintah desa dan anggota masyarakat transmigran yang telah memiliki pemahaman cukup tentang kondisi sosial

budaya masyarakat setempat. Data primer yang dikumpulkan mencakup (a) Nilai dan norma masyarakat lokal, serta kandungan kebudayaan secara universal; (b) Kepercayaan lokal, mencakup pengaruh agama dari luar komunitas; (c) Pola dan sistem produksi dan reproduksi; dan (d) Politik lokal, mencakup hubungannya dengan sistem politik dan pemerintahan diluar komunitas. Data sekunder adalah kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kondisi sumberdaya perikanan di perairan setempat. Data sekunder dikumpulkan dari laporan-laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat serta hasil-hasil penelitian dari berbagai institusi akademis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan pengertian-pengertian yang dikembangkan untuk setiap faktor yang dikaji, yaitu: (a) Nilai dan norma masyarakat; (b) Kepercayaan lokal; (c) Pola dan sistem produksi dan reproduksi; dan (d) Politik lokal. Pengkajian setiap faktor dibatasi ruang lingkupnya pada isu pengelolaan sumberdaya perikanan. Hal ini didasari pada permasalahan menurunnya sumberdaya perikanan sebagai modal komunitas yang pada akhirnya memerlukan bangkitan modal komunitas lainnya yaitu modal sosial. Hasil kajian keempat faktor selanjutnya menjadi gambaran karakter sosial budaya masyarakat nelayan yang merupakan indikator-indikator untuk menentukan tipologi modal sosial masyarakat. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Gandang

Desa Gandang merupakan Desa Eks-Transmigrasi pada Tahun 1982 dengan sebutan Pangkuk Lima (5) atau Permai Kiri yang saat itu berkecamatan Pandih Batu Kabupaten Kapuas dan Jumlah Penduduknya 644 KK, dalam binaan Kepala Unit Pemukiman Trasmigrasi (KUPT), Desa Gandang berstatus sebagai Desa persiapan pada tahun 1983 dikepalai seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai Tahun 1988. Dan pada Tahun 2007 Desa Gandang mengajukan pemekaran Desa, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk. dan pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengabulkan pengajuan pemekaran Desa Gandang menjadi Dua Desa yaitu Desa Gandang dan Desa Gandang Barat.

Secara administratif, Desa Gandang berada di Kecamatan Maluku dan saat ini berada di Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki luas sekitar 1800 ha. Desa Gandang dikepalai seorang kepala desa dan dibantu oleh aparat pemerintahan desa dan terdiri dari 6 (Enam) Rukun Warga (RW), dan 24 (Dua Puluh Empat) Rukun Tetangga (RT). Desa Gandang berada dipertigaan Jl Lintas Palangka Raya –Bahaur dan Jl Lintas Palangka Raya-Sebangau. Wilayah Desa Gandang berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu sebelah utara berbatas dengan Desa Garantung, sebelah selatan berbatas dengan Desa Kantan, sebelah barat berbatas dengan Desa Gandang Barat, dan sebelah timur berbatas dengan Desa Maluku Baru. Berikut gambar peta batas desa secara administrasi Desa Gandang.

Kondisi geografis desa Gandang yaitu sebagian besar kontur tanah Desa Gandang adalah dataran rendah dengan ketinggian ± 14 meter diatas permukaan laut. Dari Luas Desa 1800 Ha, areal persawahan menempati 30% dari keseluruhan luas desa sedangkan Perkebunan 40% dan 30% sisanya merupakan lahan perumahan penduduk, perkantoran, rumah ibadah dan lain sebagainya. Aktivitas pertanian dan perkebunan tersebut membuat lahan gambut di desa Gandang menghilang dan berkurang.

Desa Gandang merupakan Desa yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian 14 M Di atas Permukaan Laut (DPL). Jenis tanah didominasi oleh tanah bercampur gambut. Tanah bercampur gambut tersebut menjadi tanah mineral yang dimanfaatkan masyarakat desa gandang untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kedalaman gambut di desa gandang berkisar $< \frac{1}{2}$ meter dan dikategorikan tanah bergambut. Kondisi gambut di desa gandang rata-rata sudah menghilang karena kegiatan manusia

maupun bencana kebakaran hutan dan lahan. Kondisi keasaman tanah di desa Gandang tergolong tinggi sehingga para warga memerlukan kapur untuk menetralkannya agar dapat dimanfaatkan.

Iklim di Desa Gandang terbagi menjadi 2 (dua) yang terdiri dari musim penghujan yaitu bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret dan April, sedangkan musim kemarau yaitu Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Suhu harian rata-rata Desa Gandang 26-32°C, sedangkan curah hujan rata-rata pertahun berkisar 10 mm/th, musim tersebut sangat berpengaruh langsung terhadap musim bercocok tanam para petani. Namun akhir-akhir ini musim penghujan dan musim kemarau tidak dapat diprediksi sehingga mempengaruhi musim tanam.

Program Food Estate

Isu pangan sebagai isu keamanan bukan merupakan hal baru. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, sector pangan merupakan isu strategis. Proses pengagendaaan isu pangan menjadi isu keamanan berbeda-beda di setiap masa pemerintahan presiden Indonesia karena Indonesia menganut sistem presidensial. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketahanan pangan melahirkan sebuah kebijakan yang bernama Food Estate (FE) atau kebijakan pangan skala luas. Food Estate merupakan salah satu kebijakan strategis SBY dalam program kerja 100 hari kabinet Indonesia Bersatu. Perintisan kebijakan ini telah dikeluarkan melalui beberapa kebijakan pemerintahan SBY sebelumnya yaitu Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta kebijakan umum dewan ketahanan pangan 2005-2009 dan 2010-2014.

Kebijakan Food Estate merupakan salah satu tindakan darurat yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi krisis pangan. Kebijakan Food Estate dalam implementasinya dilakukan dalam prosedur khusus, yang bisa saja tidak mematuhi dan melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Sebagai contoh adanya izin penebangan hutan dan membuka lahan gambut padahal pada saat yang bersamaan Indonesia dalam forum-forum internasional yang membahas perubahan iklim telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjaga hutan yang dianggap sebagai paru-paru dunia (Putri, 2020).

Food Estate merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal serta organisasi dan manajemen modern. Konsep dasar food estate berdasar pada keterpaduan sector dan subsector dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Food estate diarahkan pada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat ada/local sebagai landasan dalam pengembangan wilayah.

Food estate dikembangkan dengan latar belakang: 1) Peningkatan permintaan pangan dunia sebanding dengan pertumbuhan penduduk; 2) Supply pangan dunia tidak sebanding dengan permintaan; 3) semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian di Jawa dan Bali, dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional; 4) Outflow devisa negara untuk pembiayaan impor beberapa komoditas pangan; 5) Tersedianya lahan potensial sebagai lahan cadangan pangan yang cukup luas namun belum diolah secara optimal dan membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga perlu peran investor dalam pengembangan food estate dengan tetap memperhatikan/melindungi kepentingan masyarakat setempat.

Respon Masyarakat terhadap Program Food Estate

Setiap orang atau kelompok sosial yang dikenai suatu kebijakan akan memberikan respons yang bermacam-macam, tergantung pada apakah kebijakan/program tersebut menguntungkan atau merugikan. Sikap atau tindakan seseorang atau kelompok terhadap suatu kebijakan/program sama halnya dengan responsnya terhadap suatu perubahan. Food Estate merupakan konsep pengembangan

pangan yang di lakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Adapun data angket yang telah terkumpul di olah dalam tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Respon Masyarakat Terhadap Program Food Estate

Respon	Frekuensi	Presentase
Sangat setuju	58	72.5%
Setuju	22	27.5%
Kurang setuju	0	0%
Tidak setuju	0	0%
Jumlah	80	100%

Respon masyarakat terhadap program Food Estate sebagai ketahanan pangan pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari masyarakat Desa Gandang sangat mengapresiasi dan memiliki respon positif terhadap pemanfaatan lahan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Hal ini di buktikan oleh sebagian dari responden memilih sangat setuju dan setuju dari beberapa pilihan jawaban yang tersedia serta beberapa alasan-alasan yang telah diberikan responden pada tabel 2.

Tabel 2. Alasan Masyarakat setuju dengan program Food Estate

Alasan	Frekuensi	Presentase
Pemberdayaan petani	28	35
Pengoptimalan lahan pertanian	22	27.50
Meningkatkan produktivitas pertanian	17	21.25
Swasembada pangan	13	16.25
Jumlah	80	100%

Berdasarkan tabel 2 tersebut diketahui bahwa alasan masyarakat desa Gandang setuju/mendukung program Food Estate karena program tersebut dapat memberdayakan petani, mengoptimalkan lahan pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian dan menjadi daerah yang swasembada pangan. Pengembangan Food Estate di desa Gandang direspon dengan baik oleh masyarakat transmigran, sehingga dapat menjadi faktor pendukung dalam pengembangan program Food Estate.

Modal Sosial Transmigran di Lokasi Penelitian

Konsep modal sosial memiliki tiga komponen utama antara lain kepercayaan (trust), jaringan sosial (social networks), dan norma sosial (social norms) (Putnam, 2001). Modal sosial melekat dalam struktur hubungan antara pelaku dan di antara banyak pelaku, yang terjadi melalui perubahan dalam hubungan-hubungan antara orang-orang yang memudahkan tindakan. Bentuk modal sosial pada petani transmigran Desa Gandang dapat dijelaskan lebih mendalam ke dalam tiga bagian yaitu trust terhadap pihak Dinas Pertanian dan Disnakertrans, Jaringan yang terbentuk di dalam dan di luar kelompok petani, serta pembahasan mengenai nilai dan norma yang ada di dalam kelompok petani secara umum.

Kepercayaan (Trust)

Kepercayaan yang ada di antara masyarakat yang terdampak menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program Food Estate. Kepercayaan membuat perilaku individu-individu bertindak jujur dan mematuhi segala aturan. Desa Gandang merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari pertanian. Masyarakat Desa Gandang mayoritas bekerja sebagai petani transmigran sejak tahun 1980an. Pada awal kedatangan sebagai transmigran, masyarakat mendapatkan pendampingan dari Disnakertrans untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang baru. Masyarakat percaya akan pendampingan dari dinas-dinas terkait demi keberhasilan di lingkungan baru. Kepercayaan

tersebut mempererat simpul-simpul ikatan sosial sehingga antar komponen tersebut timbul kerjasama dalam pelaksanaan program. Sehingga masyarakat tidak berprasangka buruk atau mengawasi anggota masyarakat lainnya, yang akhirnya solidaritas masyarakat akan tercurahkan untuk fokus dalam menyelesaikan program dan hasil pembangunan tercapai secara maksimal. Hal terpenting adalah rasa koneksi dengan orang lain karena kita melihat mereka sebagai anggota komunitas kita sendiri yang kepentingannya harus ditanggapi dengan serius.

Dengan modal jujur dan saling percaya ini, maka para petani dapat membangun kerjasama dengan pemerintah untuk mensukseskan program Food Estate. Kerjasama ini sangat penting karena menyangkut kelangsungan kehidupan masyarakat lokal. Dalam proses pelaksanaan program Food Estate harus disertai koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai pelaku dalam bidang pertanian.

Jaringan (Network)

Jaringan sosial merupakan suatu hubungan sosial yang melibatkan sekelompok orang dengan nilai-nilai atau norma-norma informal di samping nilai-nilai atau norma-norma yang diperlukan untuk dapat menghubungkan orang yang dipandang sebagai titik dan hubungan sosial dipandang sebagai suatu saluran untuk mengalir sesuatu. Masyarakat Desa Gandang menyadari betul bahwa mereka merupakan pelaku usaha pertanian yang masih membutuhkan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan program Food Estate. Dengan memanfaatkan potensi relasi dan kemampuan masyarakat membangun kemitraan, masyarakat memiliki pengetahuan dan strategi dalam pertanian terkait sistem produksi, pengolahan pasca panen dan distribusi hasil pertanian. Jaringan dan lembaga-lembaga dibangun dan dikembangkan untuk membantu proses pengembangan Food Estate, partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap program dari jaringan dan lembaga-lembaga merupakan strategi untuk membangun kedekatan dan hubungan emosional.

Nilai-nilai atau Norma

Pengertian norma yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat atau seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dari para anggota dan ada sanksi nyata dari pelanggaran yang terjadi. Kekuatan mengikat norma-norma tersebut berbeda-beda. Dikenal dengan empat pengertian yang disusun berdasarkan kekuatannya dari paling lemah hingga yang paling mengikat antara lain: cara (Usage), kebiasaan (Folkways), tata kelakuan (Mores), dan adat istiadat (Custom) (Soekanto, 2006). Implementasi nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong, musyawarah, dan rasa kebersamaan masih dipertahankan oleh masyarakat, dimanfaatkan sebagai strategi dalam pengelolaan pertanian. Implementasi nilai-nilai dan norma diharapkan mampu meningkatkan solidaritas masyarakat yang memiliki keterikatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas koordinasi dan kerjasama.

Masyarakat transmigran di Desa Gandang banyak berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sebagian Jawa Barat. Dalam perkembangannya, masyarakat yang datang dari luar membaaur dan menyatu dengan masyarakat yang lainnya melalui proses perkawinan, dalam heterogonitas kehidupan masyarakatnya berkembang secara damai dan hidup dengan harmoni. Masyarakat Desa Gandang memiliki nilai-nilai yang mewadahi dan mengatur kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tata cara mengelola lahan pertanian dengan menggunakan sistem pertanian dari Jawa sebagai pedomannya dan dikombinasi dengan pengetahuan baru dari pendampingan. Terdapat kearifan lokal masyarakat desa Gandang dalam hal bercocok tanam yang dibawa dari Jawa dan masih menyatu hingga saat ini. Berikut bentuk kearifan yang ada di desa ini antara lain:

1) Pengalaman tentang tanda-tanda kemarau

Dalam mengenali tanda-tanda musim kemarau panjang atau pendek ternyata tidak semua masyarakat dapat mengenal adanya tanda-tanda musim kemarau yang panjang. Hanya tokoh-

tokoh adat yang umumnya dapat membaca adanya tandatanda alam, Sebagian Tokoh adat desa gandang mengatakan bahwa kemarau panjang ditandai salah satunya dengan adanya Gerhana Bulan, Bintang Panjer yang sangat cerah di timur dan jika bintang tersebut di barat kemarau pendek. Tanda-tanda lain kemarau adalah adanya tanda merah di langit dan ikan-ikan kecil masuk kesungai besar akibat sungai kecil kering.

2) Kebiasaan pengolahan lahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Rt 07 Bp Darminto, bahwa dalam pengolahan Lahan di Desa Gandang pada umumnya adalah dengan cara membakar, setelah diberlakukannya undang-undang kebakaran hutan dan lahan, masyarakat desa gandang dalam membuka lahan dengan cara dicangkul/ditraktor tetapi hasilnya tidak sesuai, karena antara operasional pembuatan lahan, perawatan tanaman dengan hasil panen tidak sesuai, maka sangat diperlukan alat/Traktor besar (jonder) sebagai alat untuk membuka lahan yang lebih cepat sehingga optimalisasi lahan dapat terwujud dengan hasil yang memuaskan.

3) Teknik-teknik Pelaksanaan Pembakaran

Pembakaran lahan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengolahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Gandang karena pembuatan lahan yang tanpa dibakar menyebabkan sering terjadinya gagal panen. Dalam pembakaran lahan ketua kelompok tani mengumpulkan semua anggota kelompok tani untuk menjaga api supaya tidak menyebar ke lahan lainnya dengan menggunakan mesin pompa air, tangki semprot dan alat seadanya. di musim kemarau panjang pembakaran lahan biasanya dilakukan di malam hari karena dikhawatirkan kalau dibakar siang hari api tidak dapat dikendalikan dan pembakaranpun tidak sekaligus/ bertahap dalam kapasitas besar/luas.

4) Tata urutan pembakaran

Menurut masyarakat desa Gandang, tata urutan pembakaran dimulai dari penabasan semak belukar / penyemprotan rumput dan pembuatan sekat/batas bakar dan pengeringan kemudian dibakar, pembuatan sekat/batas bakar dilakukan untuk menghindari kebakaran yang meluas tak terkendali, pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air sehingga mudah dibakar. Kegiatan penabasan/penyemprotan lahan dilakukan sangat beragam sesuai dengan jenis semak belukar yang akan dibuka, jenis semak belukar atau kayu akasia yang akan buka maka biasanya ditabas tapi apa bila jenis rumput maka disemprot dengan Herbisida. Sebelum dilakukan Pembakaran lahan terlebih dahulu dikumpulkan oleh ketua kelompok tani untuk musyawarah menentukan waktu dan giliran membakar, biasanya waktu membakar dilakukan pada bulan September dan giliran membakar biasanya dimulai dari lahan yang paling pinggir serta seluruh anggota kelompok tani diwajibkan hadir untuk menjaga api supaya tidak menyebar ke lahan yang tidak diinginkan.

5) Ritual adat sebelum Penanaman.

Menurut informasi dari sesepuh desa gandang, sebelum melakukan penanaman benih dilakukan ritual sesuai dengan Agama masing, namun bagi yang masih kental dengan adat istiadat jawa terutama orang-orang Tua/sesepuh, mereka melakukan ritual tertentu misalnya dengan melakukan puasa terlebih dahulu kemudian membuat selamatan kecil mengirim doa kepada arwah leluhur serta memasang sesaji di empat sudut lahan yang akan ditanami dengan maksud minta ijin kepada semua makhluk yang kasar maupun yang halus agar tanamannya tidak diganggu, setelah tiga hari sesaji itu dipasang baru dilakukan penanaman benih. Tetapi seiring berjalannya waktu generasi muda sudah mulai meninggalkan adat istiadat tersebut.

6) Budaya Penanaman

Untuk melakukan penanaman benih umumnya petani mencari hari baik, maka untuk memulai penanaman benih dilakukan pada hari yang dimaksud, dan dilanjutkan penanaman benih dengan cara gotong royong bergiliran untuk menentukan giliran dilakukan musyawarah sehingga tidak bersamaan dengan yang lainnya.

7) Panen

Faktor yang mempengaruhi banyak atau tidaknya hasil panen padi adalah kesuburan tanah hama dan penyakit tanaman. Masyarakat desa Gandang, tidak banyak melakukan pemupukan untuk membuat tanah menjadi lebih subur, pernah dilakukan pemupukan yang sesuai dengan standard pertanian tetapi tidak dilakukan pembakaran lahan namun hasilnya tidak sesuai karena antara biaya perawatan dengan hasil panen tidak seimbang, sehingga masyarakat sangat bergantung pada hasil pembakaran, kalau pembakarannya bisa habis maka abunya banyak sebagai pengganti pupuk. Menurut masyarakat desa Gandang hasil panen yang baik apabila hasil panen baik apabila hasil panen lebih dari 2 ton/ha.

Transmigran sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan Food Estate

Kemampuan manusia bekerja bersama untuk tujuan bersama dalam kelompok atau organisasi disebut “*Social Capital*” atau “Modal Sosial”. Pada awal munculnya konsep modal sosial, Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang dimiliki seseorang berkat adanya jaringan hubungan secara kelembagaan yang terpelihara dengan baik menurut Syahra dalam (Alfiasari, 2008). Modal sosial melekat dalam struktur hubungan antara pelaku dan di antara banyak pelaku, yang terjadi melalui perubahan dalam hubungan-hubungan antara orang-orang yang memudahkan tindakan. Modal sosial muncul sebagai konsep non-ekonomi yang menarik. Modal sosial diartikan sebagai suatu cara penting untuk memikirkan tentang peran dari faktor-faktor pembangunan yang *intangible*, seperti lembaga, jaringan dan kepercayaan dalam pengembangan perekonomian wilayah (Stimson et al., 2006).

Modal sosial merupakan jaringan hubungan sosial yang ditandai oleh norma-norma kepercayaan dan timbal balik yang mengarah pada hasil yang saling menguntungkan. Hal ini berkaitan erat dengan organisasi sosial seperti hubungan antara individu, norma dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama. Saling menguntungkan berarti ada distribusi partisipasi semua pihak yang berada di dalam satu ikatan sesuai dengan fungsi masing-masing (Saheb et al., 2013).

Modal sosial memiliki tiga dimensi, yaitu modal sosial kognitif, dan dua bentuk modal sosial struktural (*bonding dan bridging*) (Van Rijn et al., 2012). Modal sosial *bonding* menurut Woolcock mengacu pada hubungan antar individu yang berada dalam kelompok atau lingkungan ketetanggaan yang saling berdekatan dengan sifat kohesi internal yang kuat dan dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*) dan *reciprocity*. Ikatan tersebut bermanfaat ketika krisis dan sebagai dukungan sosial yang dibangun oleh kesamaan *sosio financial* dan demografi dengan komposisi masyarakat yang relative homogen (Woolcock & Narayan, 2000). Modal sosial *bridging* menggambarkan pengetahuan tentang individu yang terhubung dengan bebas dalam menjangkau kelompok sosial, seperti kelas atau ras (Aldrich & Meyer, 2015). Modal sosial *bridging* berasal dari seringnya dalam keterlibatan di organisasi termasuk Lembaga masyarakat dan politik, asosiasi orang tua-guru, kelompok keagamaan dan minat tentang olahraga (Small, 2009). Modal sosial ini menghubungkan antara kelompok ikatan *bonding*. Karakteristik masyarakat dalam modal sosial *bridging* cenderung bersifat heterogeny dengan ikatan yang lemah (Rosaliza, 2016).

Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemecahan masalah kependudukan, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan (Hardjono, 1982). Transmigrasi dapat difahami sebagai perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah

pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya. Transmigrasi di Indonesia diatur dan didanai oleh pemerintah bagi warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Sesampainya di tempat transmigrasi para transmigran diberikan sebidang tanah pekarangan atau tanah pertanian untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru (Nova, 2016).

Terdapat keterkaitan antara modal sosial sebagai modal dasar dalam pembangunan daerah transmigrasi. Berdasarkan hasil penelitian Junaidi (2012), desa transmigrasi memiliki modal sosial *bonding* yang tinggi, tetapi lemah dalam membangun modal sosial *bridging* sehingga tidak menghasilkan aksi kolektif yang menguntungkan sehingga memicu Kawasan eks transmigrasi yang bersifat *enclave*. Proses transfer keahlian dan kemampuan oleh transmigran cenderung tidak terjalin antara desa eks-transmigrasi dengan wilayah sekitarnya sehingga tidak memberikan dampak pada perkembangan penduduk lokal (Bazzi et al., 2016). Modal sosial bagi petani miskin untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga di pedesaan Ngawi Jawa Timur tepatnya di Desa Randusongo Kecamatan Gerih memiliki peran yang sangat kuat untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka terutama modal sosial *bridging*. Modal sosial ini berkaitan erat dengan jaringan sosial masyarakat dekat yaitu tetangga. Tetangga merupakan faktor dominan yang membantu para petani miskin dalam mempertahankan kelangsungan hidup sehari-hari. Tetangga adalah orang yang selalu dijunjung tinggi dan diperlakukan istimewa oleh mereka yang miskin (Saheb et al., 2013).

Modal sosial dapat menjadi *stimulant* yang dimiliki oleh transmigran untuk terbukanya peluang dan potensi modal lainnya. Modal sosial dalam hubungannya dengan transmigran merupakan potensi yang dapat menjadi energi dalam menjembatani dan memperkuat bahkan menstimulus potensi modal lainnya dalam suatu komunitas. Modal sosial yang dimiliki oleh transmigran di desa eks transmigrasi dapat dioptimalkan oleh individu dalam suatu komunitas untuk menghadapi tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi.

Modal sosial memiliki pengaruh terhadap hasil pembangunan khususnya dalam bidang pertanian. Pertanian dalam implementasinya berada di wilayah desa yang masih ada hubungannya dengan masyarakat desa. Pengaturan modal sosial di desa terdiri dari sistem formal dan informal dari norma-norma yang mendorong dan mempromosikan kepercayaan kerjasama dalam komunitas dan masyarakat pedesaan yang lebih luas. Modal sosial merupakan modal yang penting dalam masyarakat karena: membantu dalam mempercepat perkembangan kesejahteraan dan sosial, dan bukan milik eksklusif individu tetapi memiliki pengelompokan sosial yang berbeda sebagai karakteristik dari keseluruhan sistem sosial (Ibrahim et al., 2017). Ketika modal sosial dibangun dalam sosial, ada peluang positif untuk mengembangkan masyarakat disebabkan oleh perbaikan jaringan dan kecenderungan dalam ekonomi dan politik.

Modal sosial memiliki beberapa kategori, seperti kepercayaan (*trust*), norma (*norm*), dan jaringan (*network*) yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan pertanian di desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan pertanian yang ada merupakan suatu kegiatan yang kompleks sehingga perlu modal sosial dalam menciptakan kondisi yang sesuai. Modal sosial yang berkembang di wilayah eks-transmigrasi dapat terlihat dari adanya mengenai kepercayaan antar masyarakat, norma di kehidupan masyarakat, dan jaringan yang tercipta di dalam hubungan sosial masyarakat. Masing-masing kategori tersebut menjelaskan bentuk dukungan yang dilakukan pembangunan pertanian. Dukungan tersebut diperoleh dari para petani dan ketua kelompok tani.

Modal sosial dalam pengembangan program *Food Estate* (FE) dari pemerintah pusat di desa Gandang Kecamatan Maluku Kab.Pulang Pisau adalah para transmigran. Pengembangan program FE ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Pengembangan FE di Kalimantan Tengah pada rencana awalnya dipilih lahan dengan tanah alluvial yang dulu merupakan lokasi program Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar di tepi Sungai Barito dengan luas 295.500 Ha (Haryanti dalam Basundoro & Sulaeman, 2020). Pengembangan FE diharapkan dapat menyediakan

cadangan strategis pangan berupa bahan pokok seperti jagung, padi, cabai, singkong dan sayur-mayur apabila penyediaan irigasi area pertanian memadai.

Kegiatan pengembangan Food Estate yang berfokus dalam bidang pertanian selanjutnya dapat menghasilkan pangan yang dapat dikonsumsi sekaligus memberikan pemasukan pada petani lokal yang berimbas pada penurunnya harga pangan untuk masyarakat yang tidak terlibat dalam sektor agrikultur (Goyal & Nash, 2017). Program pengembangan Food Estate ini tidak hanya program penanaman dan pemanenan saja, tetapi juga pengolahan pasca panen hingga pemasaran produk pertanian dengan skala yang besar. Proses produksi pertanian terdiri dari penggarapan tanah, penanaman benih, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama, panen, dan pasca panen. Rangkaian kegiatan tersebut tidak mungkin dikerjakan hanya beberapa orang saja. Kegiatan tersebut juga membutuhkan waktu paling tidak 3 bulan sejak penanaman bibit sampai saat panen tiba. Dalam proses tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berasal dari para transmigran yang sudah berprofesi tetap sebagai petani. Sehingga modal sosial memiliki peran yang signifikan dalam kegiatan pertanian guna mensukseskan program Food Estate.

Dalam kegiatan pertanian diperlukan adanya kerjasama antara para pelaku pertanian guna menjaga produktivitas sektor pertanian agar mampu menjaga kuantitas yang besar dengan kualitas yang baik. Kerjasama pertanian ini dapat terjadi karena adanya modal sosial dari para transmigran. Modal sosial merupakan hal penting dan sangat mempengaruhi tingkat peroduktivitas produk-produk pertanian pasca panen. Kolektivitas dalam perdagangan hasil pertanian sangat penting sebagai faktor yang mempengaruhi harga pasar. Kegiatan perdagangan hasil pertanian juga tidak terlepas dari ketersediaan jaringan. Sehingga modal sosial merupakan faktor penting dalam membuka jaringan antar pelaku pertanian dengan pihak lain yang berkepentingan dalam kegiatan dan produk/hasil pertanian seperti Lembaga swasta maupun pemerintahan.

Perdagangan produk pertanian terkadang tidak menguntungkan produsen sepenuhnya sehingga modal sosial memiliki peran dalam mendorong posisi tawar pelaku pertanian menjadi lebih baik. Selain itu, modal sosial juga berperan dalam melakukan inovasi. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam kegiatan pertanian akan menjadi efektif jika dilakukan secara berkelompok dan kolektif. Pemanfaatan teknologi pertanian dan inovasinya disalurkan oleh Lembaga yang memberikan syarat bahwa pelaku pertanian harus berada dalam satu kelompok. Kelompok tersebut dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan ikatan kekeluargaan. Tanpa adanya modal sosial antar kelompok pelaku pertanian maka pelaksanaan kegiatan pengembangan Food Estate akan sulit dilakukan karena memerlukan adanya kerjasama dan kepercayaan antara para pelaku pertanian. Kerjasama dan kepercayaan adalah modal sosial yang paling utama dalam menjalankan suatu program kegiatan.

Modal sosial yang tidak kalah penting adalah norma. Norma merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas tertentu (Hasbullah dalam Simbolon, 2018). Norma yang terbentuk dalam suatu masyarakat bertujuan untuk mengontrol perilaku yang muncul dan tumbuh di masyarakat. Pada pengembangan Food Estate di desa Gandang sudah terdapat landasan hukum dari pemerintah yaitu PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman; UU No.39 Th 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (EEK); UU No.41 Th 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; UU No. 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No.25 Th 2007 tentang Penanaman Modal; UU No.26 Th 2007 tentang Penataan Ruang; UU No.41 Th 1999 Tentang Kehutanan; UU No.18 Th 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; UU No.18 th 2009 tentang Perkebunan; PP No.27 th 2008 tentang RTRWN; PP No.44 th 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan; PP 40 th 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai; Perpres 77 th 2008 Jo No. Perpres No.111 th 2008 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup; PP No.10 Th 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; PP 11 Th 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; Peraturan Kepala BKPM No.11 th 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala BKPM No.12 th 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara

Permohonan Penanaman Modal; Peraturan Kepala BKPM No.13 th 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Peraturan Kepala BKPM No.14 th 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (Putri, 2020).

KESIMPULAN

Program pengembangan Food Estate memiliki keterkaitan dengan modal sosial yang dimiliki oleh para transmigran di Desa Gandang. Modal sosial merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh masyarakat transmigran untuk mendukung berjalannya program Food Estate. Bentuk modal sosial pada petani transmigran Desa Gandang dapat dijelaskan lebih mendalam ke dalam tiga bagian yaitu *trust* terhadap pihak Dinas Pertanian dan Disnakertrans, *Jaringan* yang terbentuk di dalam dan di luar kelompok petani, serta pembahasan mengenai *nilai dan norma* yang ada di dalam kelompok petani secara umum. Kegiatan pengembangan Food Estate yang berfokus dalam bidang pertanian akan dapat menghasilkan pangan yang dapat dikonsumsi sekaligus memberikan pemasukan pada petani lokal yang berimbas pada penurunannya harga pangan. Program pengembangan Food Estate tidak hanya program penanaman dan pemanenan, tetapi juga pengolahan pasca panen hingga pemasaran produk pertanian dalam skala besar. Dalam proses tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berasal dari para transmigran yang sudah berprofesi tetap sebagai petani. Sehingga modal sosial memiliki peran yang signifikan dalam kegiatan pertanian guna mensukseskan program Food Estate.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social Capital and Community Resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Alfiasari, A. (2008). Analisis Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 1(1), 29–42. <https://doi.org/10.24156/jikk/2008.1.1.29>
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 8(2), 28–42.
- Bazzi, S., Gaduh, A., Rothenberg, A. D., & Wong, M. (2016). Skill transferability, migration, and development: Evidence from population resettlement in Indonesia. *American Economic Review*. <https://doi.org/10.1257/aer.20141781>
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Goyal, A., & Nash, J. (2017). Reaping Richer Returns: Public Spending Priorities for African Agriculture Productivity Growth. In *Reaping Richer Returns: Public Spending Priorities for African Agriculture Productivity Growth*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0937-8>
- Ibrahim, M. B., Hassan, S., & Sanyang, D. (2017). Social Capital in Agricultural Community Development: A Review. *IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science*, 10(07), 07–10. <https://doi.org/10.9790/2380-1007010710>
- Kamin, A. B. M., & Altamaha, R. (2019). Modernisasi Tanpa Pembangunan Dalam Proyek Food Estate Di Bulungan Dan Merauke. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 163–179. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.368>

- Kementerian Pertanian. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. *Resources*.
- Kusumastuti, A. (2016). Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4740>
- Lubis, Z. (2014). Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan. *Antropologi Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/ai.v29i3.3544>
- Mustofa. (2012). Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin dan Modal Sosial di Provinsi DIY. *Jurnal Geomedia*, 10(1), 1–5.
- Nova, Y. (2016). Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.22202/mamangan.1927>
- Prijambodo, R. F. N., & Mahatmaharti, A. K. (2017). Membangun Modal Sosial Pada Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 10–16.
- PUPR, B. K. P. (2020). *Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi untuk Pengembangan Food Estate di Kalteng*.
- Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and consequences. *Canadian Journal of Policy Research*.
- Putri, A. (2020). Pengagendaan Isu Pangan Sebagai Isu Pangan Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Sby): Studi Pada Kebijakan Food Estate. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 4(1), 16–31.
- Rahman, S. (2018). *Membangun Pertanian dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*. Deepublish.
- Rosaliza, M. (2016). Modal Sosial Dan Budaya Dalam Pembangunan Desa. In *Jurnal Ilmu Budaya* (Vol. 13, Issue 1, pp. 42–54). <https://doi.org/10.31849/jib.v13i1.1121>
- Rusdiana, S., & Maesya, A. (2018). Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*.
- Saheb, S., Slamet, Y., & Zuber, A. (2013). Peranan Modal Sosial Bagi Petani Miskin untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup Rumah Tangga di Pedesaan Ngawi (Studi Kasus di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1), 227612.
- Simbolon, A. K. (2018). Analisis Modal Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi pada Wisata Petik Jeruk di Dusun Borogragal, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). *Cakrawala*, 12(1). <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i1.266>
- Small, M. L. (2009). Unanticipated Gains: Origins of Network Inequality in Everyday Life. In *Unanticipated Gains: Origins of Network Inequality in Everyday Life*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195384352.001.0001>

- Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2006). Regional economic development: Analysis and planning strategy. In *Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy*. <https://doi.org/10.1007/3-540-34829-8>
- Van Rijn, F., Bulte, E., & Adekunle, A. (2012). Social capital and agricultural innovation in Sub-Saharan Africa. *Agricultural Systems*. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2011.12.003>
- Warman, A. (2015). DAMPAK PERUBAHAN DARI POLA PERLADANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI TRANSMIGRAN LOKAL (Suatu Kasus di Wilayah Transmigrasi Umum Sabung SP 1 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat) - The Impact Of Changes From Shifting Cultivation Patterns On The Welf. *Indonesian Journal of Applied Sciences*, 5(2). <https://doi.org/10.24198/ijas.v5i2.16658>
- Whiteley, P. F. (2015). Social Capital. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.93127-1>
- Winter, I. (2000). Towards a theorised understanding of family life and social capital. *Victoria*.
- Witjaksono, M. (2010). Modal Sosial Dalam Dinamika Perkembangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 266–291.
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>